

Implementation of the Revocation Policy for Correctional Clients Who Violate the Special Requirements at Bapas Class I Semarang

Sri Ety Prihartiningsih

Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Corresponding Author: Sri Ety Prihatingsih sriettyprihatiningsih508@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Policy, Correctional Clients, Revocation, Social Reintegration

Received : 2 October

Revised : 19 October

Accepted: 20 November

©2023 Prihartiningsih: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Clients who violate special conditions have not had their social reintegration program revoked. The problem formulation is how to apply the revocation policy to correctional clients who violate the special conditions and the obstacles and solutions in implementing the revocation policy to correctional clients who violate the special conditions. This research was carried out using the Empirical Juridical research method. The research specifications used are analytical descriptive. Data collection uses interviews and document study. From the research carried out, the results are as follows: (1) Revocation of the Social Reintegration Program for Correctional Clients Who Violate Special Requirements at the Semarang Class I Bapas, namely that it is not implemented, causing Correctional Clients to not comply with the rules, which causes discrimination against Correctional Clients who are required to report in an orderly manner, and the obstacles encountered were related to technical implementation and external and internal factors with several solutions

Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasarakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus di Bapas Kelas I Semarang

Sri Ety Prihartiningsih

Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang

Corresponding Author: Sri Ety Prihatingsih sriettyprihatiningsih508@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kebijakan, Klien Pemasarakatan, Pencabutan, Reintegrasi Sosial

Received : 2 October

Revised : 19 October

Accepted: 20 November

©2023 Prihartiningsih: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Klien yang melanggar syarat khusus selama ini belum dilakukan pencabutan program reintegrasi sosial. Rumusan masalah yakni bagaimana Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasarakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus serta bagaimana kendala dan solusi dalam Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasarakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan, hasil sebagai berikut: (1) Pencabutan Program Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Yang Melanggar Syarat Khusus di Bapas Kelas I Semarang yaitu tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan Klien Pemasarakatan tidak mematuhi aturan yang mana menimbulkan diskriminasi terhadap Klien Pemasarakatan yang tertib wajib lapor, serta kendala yang ditemui adalah mengenai teknis pelaksanaan dan faktor eksternal dan internal dengan beberapa solusi

PENDAHULUAN

Proses hukum pidana di Indonesia dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian diikuti oleh penuntutan oleh Kejaksaan, dan selanjutnya berlanjut ke persidangan di pengadilan. Setelah melalui proses persidangan, terdakwa akan menjalani hukuman sesuai dengan putusan hakim, yang biasanya berupa pidana penjara. Pelaksanaan pidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan, di mana terpidana menerima pembinaan untuk pengembangan kepribadian dan kemandirian. Selama masa pembinaan tersebut, terpidana sering disebut sebagai warga binaan pemasyarakatan.

Menurut data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada bulan Agustus 2023, tercatat ada 151.031 narapidana yang terlibat dalam tindak pidana khusus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 96 persen atau 145.413 narapidana terkait dengan tindak pidana narkoba. Dari narapidana narkoba tersebut, sebanyak 116.930 diantaranya adalah pengedar, sedangkan sisanya adalah pengguna.

Pendekatan rehabilitasi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan melalui pengawasan Badan Pemasyarakatan (Bapas) saat ini dianggap memiliki peran krusial dalam menanggulangi tingkat residivis yang tinggi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya dalam Pasal 1 angka 1, memberikan definisi sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan yang mengatur arah, batas, dan metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu.

Dalam kerangka ini, terdapat tiga tujuan utama dari sistem pemasyarakatan di Indonesia. Pertama, adalah mencapai kesadaran diri bagi narapidana mengenai kesalahan yang telah mereka lakukan. Kedua, memberikan kesempatan kepada narapidana untuk melakukan perbaikan diri dengan menunjukkan perubahan sikap yang positif, sehingga mereka tidak mengulangi tindak kejahatan. Tujuan ketiga adalah agar narapidana dapat diterima kembali di masyarakat, hidup dengan layak, dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan negara.

Meskipun demikian, masih ada tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem ini, terutama dalam aspek pembinaan dan pengawasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, menjadi penting bagi lembaga-lembaga terkait untuk terus meningkatkan pendekatan rehabilitasi yang efektif. Hal ini mencakup pemberian pelatihan keterampilan, pendidikan, dan dukungan psikologis kepada narapidana.

Dengan menerapkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, diharapkan dapat mengurangi tingkat residivis dan membantu narapidana agar dapat kembali berkontribusi secara positif dalam masyarakat setelah masa pemasyarakatan mereka berakhir. Upaya ini menjadi krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi yang berkesinambungan dan memfasilitasi reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.

Setelah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memenuhi syarat tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 mengenai syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti program Reintegrasi Sosial. Program ini mencakup Pembebasan Bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penjelasan dalam Pasal 1 Ke-6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dianggap sebagai langkah pembinaan dengan tujuan mengintegrasikan Narapidana dan Anak kembali ke dalam masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Proses berikutnya melibatkan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk memastikan persetujuan dari pihak pemerintah setempat, keluarga, dan korban terkait dengan keterlibatan WBP dalam program Reintegrasi Sosial.

Apabila semua pihak menyetujui, WBP dapat mengikuti program ini. Selama periode Reintegrasi Sosial, WBP disebut sebagai klien pemasyarakatan dan akan mengikuti program asimilasi di rumah dengan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran khusus dalam memastikan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya.

Reintegrasi Sosial adalah suatu proses penyatuan kembali individu atau kelompok ke dalam masyarakat umum, memungkinkan mereka menjalani kehidupan normal dan sukses tanpa terjerat kembali dalam tindak kriminal. Proses ini melibatkan berbagai program seperti Asimilasi di Rumah, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas dengan jangka waktu tertentu. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme wajib lapor dan kunjungan ke rumah klien atau penjamin klien (*home visit*). Hasil pengawasan digunakan untuk mengevaluasi program pembimbingan dan dapat berupa teguran baik lisan maupun tertulis kepada klien, termasuk surat peringatan, pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, atau Cuti Menjelang Bebas, serta panggilan wajib lapor dan panggilan kepada penjamin klien.

Klien melanggar syarat umum dan khusus maka dapat dilaksanakan pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sesuai dengan Pasal 139 Huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Kebijakan pencabutan pada Klien Pemasyarakatan yang melanggar aturan syarat khusus seharusnya diterapkan dengan tegas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sayangnya, dalam beberapa kasus, kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan konsisten. Hal ini menyebabkan beberapa Klien Pemasyarakatan tidak mematuhi aturan, menciptakan ketidakadilan terhadap

mereka yang patuh terhadap kewajiban wajib lapor. Dampaknya, hal ini bisa mengakibatkan kurangnya disiplin dalam melaksanakan kewajiban untuk melapor, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Ironisnya, kebijakan ini seharusnya dirancang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, namun implementasinya belum mencapai hasil yang diharapkan, tidak sesuai dengan prinsip kemanfaatan.

Dalam konteks ini, penting bagi Bapas Kelas I Semarang untuk mengevaluasi dan mengoreksi implementasi kebijakan terkait Klien Pemasarakatan yang melanggar syarat khusus. Sanksi pencabutan program reintegrasi sosial harus diterapkan secara konsisten untuk menegakkan aturan dan memastikan kepatuhan. Meskipun demikian, perlu diapresiasi peran Pembimbing Kemasyarakatan yang telah bertindak dengan melakukan pencabutan program reintegrasi sosial bagi klien yang terlibat dalam tindak pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Upaya ini menunjukkan tindakan yang tegas dalam menegakkan hukum dan memastikan keamanan masyarakat.

Hikmawanto Juwono menyatakan bahwa dalam konteks tradisional di Indonesia, lembaga-lembaga hukum yang bertanggung jawab untuk melakukan penegakan hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Selain dari lembaga-lembaga tersebut, terdapat juga Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang beroperasi di luar kerangka institusi hukum tradisional tersebut.

Pentingnya kerja sama antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam konteks pencabutan syarat khusus bagi Klien Pemasarakatan yang melanggar ketentuan selama menjalani program reintegrasi sosial sangat dinantikan dalam implementasinya. Pada tahun 2016, Polri dan Kemenkumham telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan judul "Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM RI dan Kepolisian RI Nomor: PAS-05.HM.05.02 Tahun 2016 Nomor: B/11/II/16 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasarakatan."

Dalam MoU tersebut, pada poin C mengenai Penegakan Hukum Nomor 3, Ditjen Pemasarakatan Kemenkumham RI meminta Polri untuk menangani Klien Pemasarakatan yang melanggar syarat umum dan syarat khusus pembimbingan. Syarat umum melibatkan komitmen terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, sedangkan syarat khusus mencakup persyaratan-persyaratan pembimbingan terkait program Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Namun, terdapat kendala dalam optimalisasi koordinasi antar unit pelaksana teknis pemasarakatan, serta masalah anggaran operasional yang menjadi tanggung jawab bersama Ditjen Pemasarakatan Kememkumham RI dan Polri sesuai tugas dan tanggung jawabnya secara proporsional. Pemecahan masalah anggaran diharapkan dapat memberikan dukungan yang signifikan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menegakkan kedisiplinan terhadap Klien Pemasarakatan yang melanggar syarat khusus.

Berdasarkan isu-isu yang telah diungkapkan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "PENERAPAN KEBIJAKAN PENCABUTAN SYARAT KHUSUS PADA KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR ATURAN." Melalui latar belakang permasalahan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai implementasi kebijakan pencabutan syarat khusus pada Klien Pemasarakatan yang melanggar aturan di Bapas Kelas I Semarang.

1. Bagaimana Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasarakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam Penerapan Kebijakan Pencabutan Syarat Khusus pada Klien Pemasarakatan yang Melanggar Aturan dan solusi mengatasinya ?

METODOLOGI

Dengan merujuk pada judul penelitian "PENERAPAN KEBIJAKAN PENCABUTAN SYARAT KHUSUS PADA KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELANGGAR ATURAN," pendekatan penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Yuridis Empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh terhadap hukum, baik dalam aspek normatif maupun penerapannya dalam konteks sosial. Penelitian Yuridis Empiris mencakup analisis terhadap aspek-aspek praktis dan faktual dalam implementasi kebijakan pencabutan syarat khusus terhadap Klien Pemasarakatan yang melanggar aturan di Bapas Kelas I Semarang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana norma hukum tersebut diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Melalui metode Yuridis Empiris, penelitian ini dapat mencakup wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, dan studi kasus untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam terkait praktik dan dampak dari kebijakan pencabutan syarat khusus pada Klien Pemasarakatan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan serta implementasi hukum dalam konteks sosial yang dinamis. Penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu metode penelitian yang menggabungkan dua pendekatan, yaitu deskriptif dan analitis. Menurut Sugiyono, metode deskriptif analitis memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi terhadap suatu objek penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Namun, yang membedakan metode ini adalah kemampuannya untuk melakukan analisis terhadap data tersebut, meskipun tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis berarti bahwa penelitian tersebut akan menggambarkan secara detail objek penelitian, yakni penerapan kebijakan pencabutan syarat khusus pada Klien Pemasarakatan yang melanggar aturan di Bapas Kelas I Semarang. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan implementasi kebijakan tersebut tanpa menggeneralisasi temuan ke seluruh populasi. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami secara menyeluruh tentang bagaimana kebijakan tersebut

diterapkan, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan dampaknya terhadap berbagai aspek. Meskipun tidak membuat kesimpulan umum, analisis yang dilakukan tetap memberikan kontribusi penting untuk memahami dinamika implementasi kebijakan tersebut dalam konteks spesifik di Bapas Kelas I Semarang.

Penelitian ini menggambarkan dan menganalisa Penerapan Kebijakan Pencabutan Syarat Khusus pada Klien Pemasyrakatan yang Melanggar Aturan berlandaskan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat dan kendala dalam Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasyrakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus. Sumber data adalah subyek dari mana data penelitian diperoleh. Dalam penelitian ini sumber datanya yaitu data primer diperoleh langsung dari informasi, dalam hal ini informasi yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyrakatan Kelas I Semarang serta Data sekunder berupa aturan terkait Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasyrakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus. Data disajikan secara naratif Dalam uraian kalimat, metode uraian peristiwa dan uraian kasus memiliki tujuan untuk menyajikan informasi secara terstruktur dan rinci. Uraian peristiwa menampilkan kejadian-kejadian yang terkait dengan aspek hukum, sementara uraian kasus memfokuskan pada paparan kasus perkara yang sedang diteliti. Data yang mendukung akan diuraikan secara lengkap, sedangkan data yang kurang relevan akan diabaikan, sehingga laporan penelitian menjadi lebih fokus dan informatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasyrakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus

Uraian tersebut menjelaskan mengenai proses Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyrakatan (WBP) setelah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyrakatan. WBP yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 dapat mengajukan program Reintegrasi Sosial, yang terdiri dari Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas. Tujuan dari program ini adalah untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah itu, dilakukan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan guna memastikan persetujuan dari pihak pemerintah setempat, keluarga, dan korban terkait partisipasi WBP dalam program Reintegrasi Sosial. Apabila semua pihak memberikan persetujuan, WBP bersedia untuk diusulkan mengikuti program ini. Selama masa Reintegrasi Sosial, WBP disebut sebagai klien pemasyrakatan dan mengikuti program asimilasi di rumah serta reintegrasi sosial. Pengawasan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyrakatan. Proses ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa

reintegrasi sosial dilakukan dengan dukungan dan persetujuan dari berbagai pihak terkait.

Dalam wilayah yang sebelumnya merupakan bagian Karesidenan Semarang, terdapat Pusat Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang yang telah berdiri sejak tahun 1970 dengan nama Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Balai BISPA) Semarang. Bapas Kelas I Semarang ini terletak di Jalan Siliwangi 508, Kelurahan Kembang Arum, Semarang, Jawa Tengah, dengan nomor telepon/faksimile (024) 7624330. Riwayat tempat ini mencakup perpindahan balai sejak pendiriannya hingga saat ini, menggambarkan perkembangan dalam pelaksanaan pembinaan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di wilayah tersebut.

Wilayah kerja Bapas Kelas I Semarang melibatkan Kota Semarang (16 Kecamatan, 177 Kelurahan), Kota Salatiga (4 Kecamatan, 22 Kelurahan), Kabupaten Kendal (20 Kecamatan, 286 Kelurahan), Kabupaten Demak (14 Kecamatan, 249 Kelurahan), dan Kabupaten Semarang (19 Kecamatan, 235 Kelurahan).

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Semarang memiliki tanggung jawab dan peran yang diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997 mengenai Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Beberapa tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Bapas Kelas I Semarang antara lain:

1. Memberikan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak:
 - Bapas bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan untuk Bahan Peradilan:
 - Bapas melakukan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan peradilan, memberikan dasar informasi untuk pengambilan keputusan dalam proses hukum.
3. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan:
 - Registrasi klien pemasyarakatan dilakukan untuk mencatat dan mengelola data identitas serta profil pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).
4. Melakukan Kegiatan Pra Peradilan dan Mengikuti Sidang Peradilan:
 - Bapas terlibat dalam kegiatan pra peradilan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka juga mengikuti sidang peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
5. Memberi Bantuan Bimbingan kepada Mantan Narapidana, Anak Negara, dan Klien Pemasyarakatan:
 - Bapas memberikan bantuan bimbingan kepada mantan narapidana, anak negara, dan klien pemasyarakatan yang memerlukan, dengan tujuan membantu reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

6. Melakukan Urusan Tata Usaha Balai Pemasarakatan:

- Selain tugas-tugas di bidang bimbingan dan penelitian, Bapas juga melaksanakan urusan tata usaha Balai Pemasarakatan untuk menjalankan administrasi dan prosedur yang diperlukan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Bapas melibatkan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pelaku atau personil yang memiliki peran khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran integral dalam sistem tata peradilan pidana, setara dengan peran Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara.

Dalam implementasi Reintegrasi Sosial, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya. Reintegrasi Sosial adalah suatu proses yang bertujuan untuk menyatukan kembali individu atau kelompok ke dalam masyarakat luas, memberi mereka kesempatan menjalani kehidupan normal dan sukses tanpa keterlibatan kembali dalam tindak kriminal. Proses Reintegrasi Sosial melibatkan berbagai program, seperti Asimilasi di Rumah, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas, yang diterapkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan utama dari Reintegrasi Sosial adalah memfasilitasi integrasi klien pemasarakatan ke dalam masyarakat, dengan harapan mereka dapat menjalani kehidupan yang produktif dan positif serta menghindari terlibat kembali dalam aktivitas kriminal.

Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan proses Reintegrasi Sosial, termasuk pengawasan terhadap partisipasi klien pemasarakatan dalam program-program tersebut. Melalui pengawasan yang cermat, Pembimbing Kemasyarakatan berupaya memastikan bahwa klien pemasarakatan mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat mengalami proses reintegrasi dengan baik dan berhasil menjalani kehidupan di masyarakat.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan untuk menjalankan aktivitas pembimbingan kemasyarakatan. Kewajiban ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2017. PK memiliki peran utama dalam proses Reintegrasi Sosial, yang mencakup penyatuan kembali individu atau kelompok ke dalam masyarakat dengan tujuan menjalani kehidupan normal dan sukses tanpa terlibat kembali dalam tindak kriminal.

Bapas atau Balai Pemasarakatan, dalam konteks peraturan hukum Indonesia, diatur oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Bapas memiliki peran dalam menjalankan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien pemasarakatan, termasuk narapidana bersyarat, terpidana cuti menjelang bebas, dan anak yang mengikuti program cuti menjelang bebas.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.PR.08.03 Tahun 1999 membentuk Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan untuk memperjelas peran Balai Pemasarakatan dalam memberikan bimbingan kepada Klien Pemasarakatan. Dalam melaksanakan

pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan, Bapas menggunakan metode pengawasan yang terpadu dan konsisten, termasuk penerapan teknologi virtual seperti aplikasi Siwasklija.

Pada masa pandemi COVID-19, Bapas Kelas II Semarang menerapkan pengawasan secara daring melalui aplikasi Siwasklija untuk memastikan kepatuhan klien dan menjaga jarak fisik. Dalam wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Muda, Didik Risdiyanto, dijelaskan bahwa pengawasan daring dilakukan secara mingguan melalui aplikasi tersebut, dengan tambahan komunikasi melalui telepon, panggilan video, WhatsApp, atau SMS. Pembimbing Kemasyarakatan juga melakukan kunjungan ke rumah Klien Pemasarakatan setiap bulan untuk memastikan kepatuhan dan memberikan bantuan jika diperlukan. Semua langkah ini bertujuan untuk mendukung proses reintegrasi sosial dan menjaga keamanan masyarakat, terutama dalam situasi pandemi.

Dalam proses pembimbingan dan pengawasan, apabila Klien Pemasarakatan melakukan pelanggaran yang termaktub dalam syarat-syarat pemberian asimilasi dan integrasi, maka hak klien terhadap program tersebut bisa dicabut. Dalam situasi ini, peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa klien mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam proses asimilasi dan integrasi.

Jika terbukti bahwa Klien Pemasarakatan melakukan pelanggaran yang mengakibatkan pencabutan hak terhadap program asimilasi dan integrasi, langkah-langkah penegakan hukum atau pembinaan tambahan mungkin perlu diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencabutan hak ini bisa menjadi bagian dari sanksi atau konsekuensi yang diberikan kepada klien yang melanggar peraturan atau syarat-syarat tertentu.

Penting untuk dicatat bahwa proses ini harus mematuhi prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Sanksi atau pembatasan hak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus mempertimbangkan keadilan serta rehabilitasi sebagai tujuan utama dari sistem pemasarakatan.

Pencabutan program Asimilasi dan Reintegrasi Sosial sementara merupakan langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pemberian program ini kepada narapidana dilakukan dengan aturan yang jelas dan sistematis. Keputusan ini diambil untuk menghindari pembebasan bersyarat secara besar-besaran yang dapat menimbulkan kekhawatiran di masyarakat dan potensi peningkatan tindakan kriminal sebagai akibat dari kebijakan tersebut.

Dalam pelaksanaan program Asimilasi, diharapkan Klien Pemasarakatan mematuhi semua aturan yang berlaku. Jika ada bukti bahwa narapidana tidak mematuhi prosedur atau melanggar ketentuan selama pembimbingan dan pengawasan, Bapas akan mengambil tindakan penindakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pencabutan program ini tidak hanya berlaku pada Asimilasi, melainkan juga terkait dengan program Reintegrasi Sosial. Jika Klien Pemasarakatan melanggar syarat umum dan khusus, Bapas berhak melakukan pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139 Huruf (a) dan (b) Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Ibu Falikha menjelaskan mengenai sanksi-sanksi yang diberikan kepada Klien Pemasarakatan ketika program asimilasi dan integrasinya dicabut. yaitu dilakukan :

Klien akan dikembalikan ke Lapas atau Rutan terdekat, dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Setelah itu, klien akan menjalani hukuman di sel tutup atau isolasi, kecuali jika klien merupakan anak. Penempatan Narapidana dan Anak akan dilakukan di sel khusus untuk mencegah penyebaran Covid-19 dari luar, sesuai dengan Pedoman Penanganan Covid-19. Waktu yang dihabiskan untuk Asimilasi atau Integrasi tidak akan dihitung sebagai masa pidana, kecuali untuk klien Anak, dan ada pembatasan dalam pemberian hak-hak Remisi, Asimilasi, dan Integrasi.

Di Bapas Kelas I Semarang, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjalankan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien asimilasi dengan pendekatan yang personal. Setiap PK bertanggung jawab membimbing klien sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing klien. Interaksi antara PK dan Klien Pemasarakatan dilakukan secara daring atau online setiap minggu sekali, menciptakan kesempatan bagi klien untuk berkomunikasi dengan PK mereka.

Pendekatan ini bertujuan untuk membangun kedekatan antara PK dan Klien Pemasarakatan, membantu memperkuat kepercayaan klien terhadap PK mereka. Selama masa pembimbingan dan pengawasan, apabila klien mengalami kesulitan atau masalah, PK siap memberikan dukungan dan bantuan. PK Bapas Kelas I Semarang tidak hanya melakukan pengawasan dan pembimbingan secara daring, tetapi juga dilengkapi dengan keterampilan untuk melakukan wawancara, observasi, membangun hubungan yang baik dengan klien, memberikan motivasi, serta menghadapi cerita-cerita klien tanpa menghakimi. PK juga memiliki kemampuan untuk mendorong Klien Pemasarakatan agar sesuai dengan perencanaan pembimbingan dan pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pendekatan yang empatik dan mendukung ini sangat penting dalam membantu klien mengatasi kesulitan dan memastikan bahwa mereka mengikuti program pembimbingan dan pengawasan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembimbingan dan reintegrasi klien ke dalam masyarakat dapat berjalan efektif dan positif.

Berdasarkan data yang di dapat dari bagian Registrasi Klien Dewasa di Bapas Kelas I Semarang diketahui selama kurun waktu dari tahun 2022-2023 diketahui jumlah klien yang melakukan pelanggaran syarat khusus berupa tidak melaksanakan wajib lapor 3 kali berturut yang tertuang dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Klien yang Melanggar Syarat Khusus berupa Wajib Lapori di Bapas Kelas I Semarang

No.	Status Klien	2022	2023	Jumlah Keseluruhan Klien Pelanggaran Syarat Khusus
1.	Asimilasi	12	5	17
2.	PB	56	20	76
3.	CB	30	13	43
Total		1340	1490	

Sumber: Bapas Kelas I Semarang Tahun 2023

Berdasarkan data tersebut, terdapat 1340 klien pada Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada tahun 2022 yang melakukan pelanggaran khusus, seperti tidak melaporkan diri. Jumlah tersebut terdiri dari 12 klien Asimilasi, 56 klien Pembebasan Bersyarat, dan 30 klien Cuti Bersyarat. Pada tahun 2023, jumlah klien yang melakukan pelanggaran serupa menjadi 1490, dengan 5 klien Asimilasi, 20 klien Pembebasan Bersyarat, dan 13 klien Cuti Bersyarat. Namun, tidak ada tindakan pencabutan terhadap klien yang melanggar syarat khusus tersebut. Data ini mencerminkan adanya pengulangan tindak pidana oleh klien pemasyarakatan selama menjalani program reintegrasi sosial. Selain itu, tidak ada pencabutan syarat khusus yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang selama 2 tahun terakhir.

Dari analisis data tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pencabutan syarat khusus pada klien pemasyarakatan yang melanggar aturan tidak dilaksanakan secara efektif. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan klien pemasyarakatan terhadap aturan, yang pada gilirannya dapat menimbulkan diskriminasi terhadap klien pemasyarakatan yang patuh terhadap kewajiban melaporkan diri. Ketidakpatuhan ini dapat menimbulkan keresahan masyarakat, sementara seharusnya kebijakan ini diimplementasikan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, sesuai dengan asas kemanfaatan.

Diperlukan koreksi dalam penerapan kebijakan pencabutan syarat khusus pada klien pemasyarakatan yang melanggar aturan di Bapas Kelas I Semarang. Namun demikian, perlu diapresiasi peran Pembimbing Kemasyarakatan yang telah mengambil tindakan pencabutan program reintegrasi sosial bagi klien yang melanggar syarat umum, seperti melakukan tindak pidana dan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

B. Kendala – Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Kebijakan Pencabutan Syarat Khusus pada Klien Pemasarakatan yang Melanggar Aturan serta Upaya Mengatasinya

Adapun kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan proses daripada Pencabutan Program Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Yang Melanggar Syarat Khusus serta Upaya Mengatasinya oleh Bapas Kelas I Semarang menurut keterangan dari petugas pembimbing kemasyarakatan Pertama, Belladina Nadyarinda Raharja yaitu:

Kendala Internal

1. Jumlah besar klien pemasarakatan di Bapas Kelas I Semarang yang mendapatkan kebijakan asimilasi dan integrasi memiliki dampak signifikan pada proses pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK. Keputusan asimilasi dan integrasi yang diterapkan secara mendadak dan massal memengaruhi kesiapan klien yang akan dilepaskan bersama masyarakat, termasuk kesiapan dalam berinteraksi dengan lingkungan keluarga. Selain itu, hal ini juga mempengaruhi kesiapan klien dalam mencari pekerjaan, kesiapan mental terhadap lingkungan baru, dan adaptasi dengan kondisi di sekitar tempat tinggal. Dengan jumlah klien yang banyak dan jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang terbatas, proses pengawasan menjadi kurang optimal. Sebagai contoh, satu PK harus mengawasi 30-40 klien setiap bulannya, sehingga klien cenderung tidak tertib karena keterbatasan pengawasan, yang dapat menyebabkan pelanggaran terhadap syarat khusus. Meskipun belum ada aturan yang mengatur mengenai jumlah ideal klien yang dapat diampu oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan, secara ideal, seorang PK sebaiknya mengampu sekitar 20 klien setiap bulannya dalam pelaksanaannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara lebih intensif dan efektif, sehingga kesiapan dan adaptasi klien dapat diawasi dengan lebih baik.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah Selama proses registrasi penerimaan Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas I Semarang, langkah-langkah pengarahan dan penekanan perlu diterapkan secara efektif. Klien harus diberi arahan dan penekanan mengenai kewajiban untuk melapor kepada Pembimbing Kemasyarakatan. Selain itu, penting untuk memberi pemahaman kepada klien mengenai konsekuensi hukum yang akan diterapkan apabila mereka tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Bapas. Salah satu konsekuensi yang harus dipahami oleh klien adalah kemungkinan dilakukannya pencabutan program reintegrasi sosial jika mereka tidak taat terhadap aturan yang berlaku dari Bapas. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada klien mengenai pentingnya ketaatan terhadap peraturan serta konsekuensi yang dapat timbul jika aturan tersebut dilanggar.

2. Pembimbing kemasyarakatan kurang memiliki integritas dalam bekerja yang mana membiarkan klien pemasyarakatan melanggar syarat khusus dan tidak melaksanakan pencabutan program reintegrasi sosial.
Upaya yang dilaksanakan adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik menyebabkan klien melanggar syarat khusus bahkan melakukan pengulangan tindak pidana harus diberi hukuman secara kode etik profesi Pembimbing Kemasyarakatan.
3. Adanya kekosongan hukum mengenai petunjuk teknis mengenai pencabutan program reintegrasi sosial terhadap Klien Pemasyarakatan yang melanggar syarat khusus. Bahwa selama ini untuk pencabutan Klien Pemasyarakatan syarat khusus belum ada aturan teknis yang mengatur terkait teknis mulai dari penangkapan, pemeriksaan, kemudian pengusulan pencabutan program reintegrasi sosial yang melibatkan seluruh aparat penegak hukum.
Upaya yang dilakukan adalah dilaksanakan penyusunan regulasi terkait petunjuk teknis pencabutan di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian dikomunikasikan terhadap aparat penegak hukum lainnya yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan memproses Klien Pemasyarakatan untuk kembali menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Minimnya anggaran untuk pencabutan program reintegrasi klien pemasyarakatan. Bahwa untuk teknis pelaksanaan pencabutan program reintegrasi sosial anggarannya diambil dari anggaran pengawasan sehingga anggaran untuk pencabutan program reintegrasi sosial cenderung kecil yang berdampak pada pelaksanaan teknis pencabutan menjadi tidak optimal.
Upaya yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi terkait anggaran secara internal dan eksternal Kementerian Hukum dan HAM.
5. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan yang terlalu luas. Balai Pemasyarakatan belum ada di tiap Kabupaten/Kota, bahkan di Provinsi Jawa Tengah hanya ada 8 Balai Pemasyarakatan yang berbanding dengan jumlah 29 Kabupaten dan 6 Kota. Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang memiliki wilayah kerja yaitu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota Salatiga.
Upaya yang dilakukan adalah melakukan penambahan jumlah UPT Bapas di wilayah tiap kabupaten kota atau membuat pos Bapas di tiap kabupaten kota.

Kendala Eksternal

Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terkait pelaksanaan secara teknis pencabutan syarat khusus terhadap Klien Pemasarakatan sehingga terjadi egosektoral antar aparat penegak hukum. Bahwa selama ini dalam pencabutan program reintegrasi sosial Klien Pemasarakatan dilaksanakan hanya oleh petugas dari Balai Pemasarakatan sebagai instansi yang mengusulkan setelah klien melanggar hukum lagi, dalam hal klien melanggar syarat khusus seharusnya klien dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian kemudian dibawa ke Balai Pemasarakatan untuk diproses pencabutannya.

Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dibuat Forum aparat penegak hukum mengenai pencabutan atau penindakan terhadap Klien Pemasarakatan yang melanggar syarat khusus terutama tidak melaksanakan wajib lapor lebih dari 3 kali berturut-turut.

Memang benar bahwa tujuan dari program asimilasi dan integrasi dalam konteks pemasarakatan adalah memberikan kesempatan kepada warga binaan pemasarakatan untuk berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat, serta memperoleh keterampilan yang dapat mendukung reintegrasi mereka ke dalam kehidupan masyarakat secara positif. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa proses pengawasan tidak selalu berjalan dengan maksimal, dan ada tantangan dalam mencapai tujuan tersebut

Faktor-faktor seperti kekurangan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, atau kurangnya koordinasi antar lembaga terkait dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan. Selain itu, alasan residivisme yang disebutkan, seperti kesulitan ekonomi dan kurangnya peluang pekerjaan setelah pembebasan, juga merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan klien pemasarakatan kembali terlibat dalam tindak pidana.

Pencabutan program reintegrasi sosial pada klien pemasarakatan yang melanggar syarat khusus merupakan tindakan yang perlu dilakukan untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi yang sesuai. Namun, penting untuk diingat bahwa pencabutan ini harus dijalankan dengan keadilan dan mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi klien. Selain memberikan sanksi, perlu juga adanya upaya untuk memberikan dukungan dan bimbingan agar klien dapat memperoleh keterampilan yang dapat membantu mereka secara berkelanjutan setelah pembebasan.

Implementasi kebijakan pencabutan program reintegrasi sosial harus disertai dengan langkah-langkah yang mendukung perubahan positif dan pencegahan residivisme. Ini dapat melibatkan program reintegrasi yang lebih intensif, pelatihan keterampilan kerja, atau dukungan sosial dan psikologis yang lebih besar. Selain itu, kerjasama dengan lembaga-lembaga dan pihak terkait lainnya dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung proses reintegrasi sosial yang sukses.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasarakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus di Bapas Kelas I Semarang yaitu tidak dilaksanakan sehingga menyebabkan Klien Pemasarakatan tidak mematuhi aturan yang mana menimbulkan diskriminasi terhadap Klien Pemasarakatan yang tertib wajib lapor sehingga bisa menyebabkan Klien Pemasarakatan tidak disiplin dalam melaksanakan kewajiban untuk lapor diri, hal ini dapat menimbulkan keresahan Masyarakat seharusnya mendapatkan manfaat dari aturan ini, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan asas kemanfaatan.. Hal ini ditunjukkan oleh data bahwa pada tahun 2019 dari 908 klien yang bimbing oleh Bapas Semarang terdapat 68 klien yang tidak melaksanakan wajib lapor dan tidak ada klien yang dilakukan pencabutan reintegrasi sosial, lalu pada tahun 2020 dari 1202 Klien Pemasarakatan yang bimbing oleh Bapas Semarang terdapat 76 klien yang tidak melaksanakan wajib lapor dan tidak ada klien yang dilakukan pencabutan reintegrasi sosial selanjutnya pada tahun 2021 dari 1401 klien yang bimbing oleh Bapas Semarang terdapat 108 klien yang tidak melaksanakan wajib lapor dan tidak ada klien yang dilakukan pencabutan reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya Klien Pemasarakatan yang dilakukan pencabutan syarat khusus oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas I Semarang selama 3 tahun terakhir.
2. Kendala-kendala dalam Penerapan Kebijakan Pencabutan pada Klien Pemasarakatan yang Melanggar Aturan Syarat Khusus DI Bapas Kelas I Semarang serta Upaya Mengatasinya adalah :
Kendala Internal yakni banyaknya Jumlah Klien Pemasarakatan di Bapas Kelas I Semarang yang mengalami asimilasi dan integrasi berpengaruh besar terhadap pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh PK. Jumlah klien yang banyak dan petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang sedikit menyebabkan pencabutan pengawasan menjadi tidak optimal sebagai contoh 1 PK mengawasi 30-40 klien setiap bulannya, sehingga klien menjadi tidak tertib karena lemahnya pengawasan yang mana klien melanggar syarat

khusus. Cara untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan memberikan arahan dan penekanan kepada klien selama proses registrasi penerimaan di Bapas Kelas I Semarang. Hal ini melibatkan penjelasan dan penekanan pada kewajiban klien untuk melaporkan diri kepada Pembimbing Kemasyarakatan, sambil memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi apabila tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Bapas. akan dilaksanakan pencabutan program reintegrasi sosial. Pembimbing kemasyarakatan kurang memiliki integritas dalam bekerja yang mana membiarkan klien pemasyarakatan melanggar syarat khusus dan tidak melaksanakan pencabutan program reintegrasi sosial. Upaya yang dilaksanakan adalah Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik menyebabkan klien melanggar syarat khusus bahkan melakukan pengulangan tindak pidana harus diberi hukuman secara kode etik profesi Pembimbing Kemasyarakatan. Adanya kekosongan hukum mengenai petunjuk teknis mengenai pencabutan program reintegrasi sosial terhadap Klien Pemasyarakatan yang melanggar syarat khusus. Upaya yang dilakukan adalah dilaksanakan penyusunan petunjuk teknis pencabutan di tingkat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian dikomunikasikan terhadap aparat penegak hukum lainnya yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan memproses Klien Pemasyarakatan untuk kembali menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Minimnya anggaran untuk pencabutan klien pemasyarakatan. Upaya yang dilakukan adalah melakukan konsolidasi terkait anggaran secara internal dan eksternal Kementerian Hukum dan Ham. Wilayah kerja Balai Pemasyarakatan yang terlalu luas. Upaya yang dilakukan adalah melakukan penambahan jumlah UPT Bapas di wilayah tiap kabupaten kota atau membuat pos Bapas di tiap kabupaten kota. Kendala eksternal yaitu Kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan terkait pelaksanaan secara teknis pencabutan syarat khusus terhadap Klien Pemasyarakatan sehingga terjadi egosentris antar aparat penegak hukum. Upaya yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi antar aparat penegak hukum dan dibuat Forum aparat penegak hukum mengenai pencabutan atau penindakan terhadap Klien Pemasyarakatan yang melanggar syarat khusus terutama tidak melaksanakan wajib lapor lebih dari 3 kali berturut-turut

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya kebijakan Pencabutan Program Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Yang Melanggar Syarat Khusus maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat membuat petunjuk teknis yang jelas mengenai prosedur dari mulai peringatan, penangkapan hingga kembali menjalani pembinaan di dalam Lembaga Pemasarakatan sehingga ketepatan dalam pelaksanaan kebijakan Pencabutan Program Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Yang Melanggar Syarat Khusus ini membuat kenyamanan bagi masyarakat dan membuat Klien Pemasarakatan menjadi patuh terhadap aturan dari Balai Pemasarakatan untuk melaksanakan wajib lapor.
2. Kedepannya pada sistem pelaksanaan kebijakan Pencabutan Program Reintegrasi Sosial Pada Klien Pemasarakatan Yang Melanggar Syarat Khusus, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus menunjukkan komitmen di dalam setiap proses-prosesnya serta diharapkan dapat memberikan dukungan anggaran untuk memfasilitasi pencabutan dan menambah sumber daya manusia di bapas sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pengawasan klien pemasarakatan. Agar dapat tercipta pengawasan yang optimal dan tidak terjadi pengulangan tindak pidana serta Klien Pemasarakatan menjadi patuh melaksanakan wajib lapor.
3. Dibuat aturan yang mengatur terkait dengan kode etik profesi yang mengatur mengenai sanksi bagi Pembimbing Kemasyarakatan yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi pengawasannya dengan baik sehingga menyebabkan klien tidak tertib melaksanakan wajib lapor.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Budi Waskito, 2018, *Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 1 No. 1, Semarang : Unisulla.

ditjenpas.go.id diakses pada tanggal 11 Oktober 2023 jam 12.00 WIB

<https://bapassemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 jam 16.00 WIB

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Jakarta : Pustaka Pelajar.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282)

Santi Kusumaningrum, Mamik Sri Supatmi, 2012, *Mekanisme Pembinaan, Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Anak di Indonesia*, Pusat Kajian Perlindungan Anak FISIP Universitas Indonesia.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Cetak Kedua, Jakarta : Rineka Cipta.

Tempo.co.id diakses pada tanggal 10 Oktober 2023 jam 20.00 WIB

United Nations, 2012, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and The Social Reintegration of Offenders*, New York: United Nation Office on Drugs and Crime.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)

Wawancara dengan Ibu Falikha Ardhiyani Zjubaidi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Madya pada tanggal 22 Oktober 2023

Wawancara dengan Bapak Didik Risdiyanto selaku Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada tanggal 22 Oktober 2023

Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Belladina Nadyarinda Raharja pada tanggal 22 Oktober 2023

Yola Karelina ,Muh. Endriyo Susila, 2021, *Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Tasikmalaya*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, Vol.2, N0. 2, Yogyakarta : UMY.

Yuniati Maryana Tahamata, 2021, *Pengawasan Kepada Klien Pemasyarakatan*, Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 1, UMPO